



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 348 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan berupa tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibuatkan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat ;
- b. bahwa untuk pembuatan Tanda Bukti Hak Tanah berupa Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 348 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)
1	3	4	5	6
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	500.000,-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	500.000,-
3	Sekretaris Daerah	Pengarah III	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggung Jawab	- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim	
5	Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin	Ketua	- mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim - menyetujui pendataan awal, identifikasi, verifikasi tanah yang disertifikasi - menyampaikan dokumen yang berkaitan yuridis perolehan tanah - menyampaikan perubahan nama sertifikat - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim	
6	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	- melakukan koordinasi teknis seluruh kegiatan Tim - melaksanakan proses pembuatan sertifikat dan perubahan nama sertifikat. - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim	250.000,-
7	Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat - menyiapkan administrasi kegiatan Tim - menyiapkan laporan dan notulen Tim	

8	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan supervisi terhadap kegiatan Tim - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	
9	Camat terkait	Anggota (3 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap kegiatan Tim - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	
10	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan terkait	Anggota (3 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan / membantu pendataan / pengukuran terhadap obyek di wilayahnya - membantu pembuatan alas hak tanah - memberikan saran / pendapat / mengikuti / menyetujui kegiatan Tim 	
11	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - menyiapkan data tanah yang digunakan pada Kecamatan - menunjukkan bidang tanah - memberikan saran pendapat menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-
12	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-
13	Kasi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-
14	Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-
15	Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - membantu penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-
16	Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - membantu penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	200.000,-

17	Kasubbag PerUndang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - membantu penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	
18	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - menginventarisir / menyiapkan data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim - melakukan koreksi keputusan Wali Kota - memberikan saran/pendapat/menyetujui kegiatan tim 	
19	Kasubbid Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan BMD	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim 	
20	Lurah terkait	Anggota (8 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan 	
21	Staf pada Bidang Pengelolaan BMD	Staf Sekretariat (10 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan - menginventarisir data-data tanah berdasarkan KIB A yang akan disertifikasi 	
22	Staf pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Staf Sekretariat (7 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - menyiapkan /melengkapi persyaratan administrasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin membantu pengukuran dilapangan 	@100.000,-
23	Staf non PNS pada Bidang Pengelolaan BMD	Staf Sekretariat (2 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - membantu mengadministrasikan koreksi Keputusan Wali Kota 	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA